



## EFEKTIVITAS PENDAFTARAN HAK CIPTA HASIL KARYA BUKU BAGI PENERBIT UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM

Bagus Bintara Putra <sup>✉</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima Agustus 2013  
Disetujui September 2013  
Dipublikasikan Oktober  
2013

*Keywords:*  
Registration book; Publisher;  
Legal Protection

### Abstrak

*Pendaftaran Hak Cipta menurut penjelasan Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pada dasarnya bukanlah merupakan suatu keharusan bagi si pencipta atau pemegang Hak Cipta. CV. Aneka Ilmu, PT. Yudhistira Ghalia Indonesia, PT. Bumi Aksara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan buku. Muncul pertanyaan bagaimanakah efektivitas dari pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku yang dilakukan oleh penerbit untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hambatan muncul untuk pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit buku dan cara mengatasi hambatan tersebut.*

*Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.*

*Hasil dari penelitian ini adalah pendaftaran Hak Cipta dianggap efektif untuk melindungi hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit, Hambatan dalam pendaftaran Hak Cipta hanya terdapat dalam sistem pendaftaran yang tidak melakukan pemeriksaan substansial pada karya yang didaftarkan, Serta lamanya proses pendaftaran dan penyelesaian permasalahan Hak Cipta menurut pihak penerbit, Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pendaftaran Hak Cipta bersumber pada keaktifan diri dari pengarang maupun pemegang Hak Cipta sendiri.*

### Abstract

*Copyright registration according to the explanation of Article 35, Paragraph (4) of Act No. 19 of 2002 on copyright is basically a must for the creator or the copyright holder. CV Range Science, PT. Yudhistira Ghalia Indonesia, PT Bumi Revised is a company engaged in the field of book publishing. How does the question arise the effectiveness of registration of Copyright works made by the book publisher to get legal protection. Draft issue in this research: 1) how effectiveness registration copyright against masterpiece book for the issuer to shelter law? 2) obstacles are emerging for registration copyright masterpiece book published by publishers book? 3) how efforts to overcome impediments in registration copyright masterpiece book published by publishers book? This research using methods approach juridical empirical, using data primary and secondary data then analyzed by using analysis of data qualitative. The results of this research is the copyright registration is considered effective to protect the work of book published by the Publisher, obstructions in the copyright registration is only contained in the registration system did not make substantial examination on works that are listed, as well as the life span of the registration process and the completion of the copyright issues, according to the Publisher, an effort that can be done to overcome the barriers of copyright registration is predicated on the liveliness of the author or copyright holder. Conclusion of this research is to 1) Copyright Registration for works of the book by the Publisher is quite effective to provide the legal protection of copyright of works published book. 2) Barriers in the copyright registration comes as Indonesia has a declarative protection does not know specifically delegated substantive examination on the registration process. 3) efforts to overcome the obstacles it is by the applicants must be more active, quick and precise on the process of copyright registration. Advice of this research is 1) requires rules governing more particularly on the copyright, 2) the issuer shall register copyright masterpiece they published for more law, shelter 3) and optimization requires badan agency that oversees against violations of copyright, 4) people need of consciousness of users to use the book published by the original issuer.*

## PENDAHULUAN

Teknologi dalam satu dasawarsa terakhir mengalami perkembangan yang aktual dan masih akan berlangsung dimasa mendatang sehingga semakin memperluas arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

Bidang perdagangan adalah salah satu yang ikut terkena perkembangan arus globalisasi terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini semakin meningkat. Dalam sektor perdagangan negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dengan produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Salah satu hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra adalah karya tulis

Karya tulis adalah suatu karya yang diungkapkan melalui perasaan sehingga membentuk suatu sastra yang bisa dinikmati orang banyak. Karya tulis merupakan hasil ciptaan dari penulis. Penulis membuat suatu ciptaan karya tulis yang diterbitkan atau diumumkan dalam bentuk buku. Secara tradisional buku didefinisikan sebagai penerbitan suatu karya tulis dan atau gambar dalam bentuk sekumpulan halaman yang dijilid dan biasanya diproduksi dalam sejumlah eksemplar tertentu. (Damian, 2005:171)

Suatu hasil karya ciptaan manusia dilindungi oleh Hak Cipta dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif, hak yang berbeda dari hak lain dalam bidang HKI. Hak Cipta melindungi hasil karya cipta sejak pertama kali karya tersebut lahir. Berbeda dengan hak lain yang memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pendaftaran Hak Cipta berfungsi ketika terjadi suatu permasalahan hingga ke pengadilan terutama dalam hal menentukan siapa pemegang Hak Cipta hasil karya yang dipersengketakan.

Muncul dualisme pandangan terhadap Hak Cipta dimana pendaftaran Hak Cipta disatu sisi hanya bersifat sukarela sesuai dengan kemauan dari si pencipta dengan alasan bahwa

ciptaan tersebut telah memiliki Hak Cipta secara otomatis sejak diterbitkannya ciptaan, dilain sisi pencipta mendaftarkan untuk lebih meyakinkan dalam mendapatkan perlindungan hukum.

Dua pandangan tersebut menimbulkan permasalahan, mengapa pendaftaran Hak Cipta tidak menjadi suatu kewajiban melainkan hanya sukarela bagi pihak pencipta maupun pihak pemegang Hak Cipta yang ingin mendaftarkan hasil karyanya saja, sedangkan kecenderungan apabila terjadi permasalahan hasil karya yang telah didaftarkan akan lebih memiliki kekuatan hukum di pengadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditemukan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji yaitu (1) Bagaimana Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta terhadap hasil karya buku bagi pihak penerbit untuk mendapatkan perlindungan hukum, (2) Hambatan apakah yang muncul untuk pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit buku, (3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit buku ?.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis berarti "penelitian ini mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum" (Soekanto 1986:51). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu secara yuridis ditelaah peraturan perihal kegiatan usaha penyelenggaraan transfer dana. Sedangkan dari sudut empirisnya mencari keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan kegiatan penerbitan buku.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah menggunakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dan sumber data sekunder. Data yang diperoleh dari lapangan diperoleh melalui wawancara dengan responden

maupun informan dan sumber data sekunder adalah sumber data dari dokumen-dokumen dan literatur seperti buku dan kepastakaan online yang ada hubungannya dengan tema permasalahan.

Data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada dasarnya pendaftaran Hak Cipta bukan merupakan suatu keharusan seperti tertuang dalam Pasal 35 Ayat (4) yang menyatakan pendaftaran tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta. Tanpa didaftarkan suatu hasil karya tetap dilindungi oleh Hak Cipta karena Hak Cipta timbul sejak hasil karya cipta itu lahir.

Sistem pendaftaran sukarela (*voluntary registration*) berlaku pada Hak Cipta. Apabila pencipta maupun pemegang Hak Cipta ingin mendaftarkan ciptaanya, maka dia dapat melakukan pendaftaran dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Pendaftaran ciptaan tidak mengesahkan Hak Cipta, melainkan hanya memudahkan dalam hal pembuktian ketika terjadi sengketa mengenai Hak Cipta. Ciptaan yang tidak terdaftar akan lebih sulit dalam hal pembuktian penciptanya daripada yang didaftarkan. Pasal 5 Ayat (1) menyatakan: kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah a) Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau b) Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Secara tidak langsung tersirat di dalam Undang-Undang agar hasil karya cipta seseorang didaftarkan dengan maksud memudahkan apabila terjadi sengketa atau pelanggaran Hak Cipta. Tidak ada ketentuan khusus dalam Undang-Undang Hak Cipta apabila pencipta ataupun pemegang Hak Cipta mendaftarkan Hak

Cipta hasil karya mereka. Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan, Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan. Terlihat bahwa perlindungan Hak Cipta muncul ketika terjadi suatu permasalahan di pengadilan. Fungsi dari pendaftaran Hak Cipta akan terlihat dengan adanya permasalahan yang muncul. Pihak yang mendaftarkan Hak Ciptanya akan lebih mudah dalam hal pembuktian siapa penciptanya.

Orang yang terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual selama tidak terbukti sebaliknya dianggap sebagai pencipta dan untuk dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan yang syaratnya diatur jelas dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor M.01-H.C.03.0.1.1987 tanggal 26 oktober 1987 tentang Pendaftaran Hak Cipta. Disini terlihat jelas bahwa untuk mendapatkan pengakuan Hak Cipta perlu adanya pendaftaran Hak Cipta sebagai upaya perlindungan hukum.

Semua hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit di kota Semarang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Hasil wawancara dengan Rony Ariwibowo Pimpinan Sementara Kantor Cabang PT. Bumi Aksara di Semarang pada tanggal 3 Juni 2013) pernyataan ini diperkuat oleh narasumber dari penerbit buku lain yakni PT. Yudhistira Ghalia Indonesia, dan CV. Aneka Ilmu, semua penerbit buku mendaftarkan hasil karya buku yang mereka terbitkan sebagai bentuk antisipasi untuk memperkecil adanya permasalahan Hak Cipta yang dapat muncul kapan saja.

Adapun pihak yang mendaftarkan hasil karya terbitanya adalah pihak penerbit buku. Pihak pengarang hanya bertugas menyerahkan naskah hasil karyanya untuk kemudian diolah kembali oleh penerbit menjadi buku.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Riri *Sales Marketing* Kantor Cabang PT. Bumi Aksara di Semarang menyebutkan Pihak pengarang biasanya adalah pihak yang aktif dalam kerjasama penerbitan buku, pihak pengarang mengajukan naskah yang akan

diterbitkannya kepada Penerbit untuk diolah dan diterbitkan menjadi buku (Wawancara pada tanggal 3 Juni 2013 Pukul 10.00 WIB)

Efektivitas pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku bagi pihak penerbit untuk mendapatkan perlindungan hukum dapat dilihat dari hampir semua penerbit buku di kota Semarang mendaftarkan hasil karya buku yang mereka terbitkan dan selama mereka mendaftarkan menurut pendapat narasumber belum pernah mengalami permasalahan yang berarti terutama terhadap Hak Cipta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Cahyo Anggota bagian umum CV. Aneka Ilmu di Demak menyebutkan Pendaftaran Hak Cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum cukup efektif karena dengan terdaftarnya Hak Cipta seseorang dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, secara teoritis Hak Cipta dari si pencipta maupun pemegang Hak Cipta sudah aman". (Wawancara pada tanggal 13 Juni 2013 Pukul 13.00 WIB)

Untuk itu apabila ada pihak lain yang mengklaim bahwa hasil karya cipta yang terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan itu adalah miliknya, maka pihak yang mengklaimlah yang wajib untuk membuktikan kebenaran haknya.

Keuntungan lain yang diperoleh pencipta maupun Pemegang Hak Cipta yang mendaftarkan hasil karyanya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat menggugat pihak pelanggar Hak Cipta tersebut, dan meminta ganti kerugian yang ditimbulkan karena klaim Hak Cipta yang pihak tersebut lakukan.

Pendaftaran Hak Cipta bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta berfungsi sebagai alat bukti awal di pengadilan bila di kemudian hari timbul sengketa mengenai hasil karya cipta tersebut.

Pendaftaran Hak Cipta suatu karya yang dilakukan oleh penerbit, memberikan keuntungan berupa perlindungan hukum terhadap hasil karya yang didaftarkan. Namun dalam upaya mendaftarkan Hak Cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum muncul beberapa hambatan yang dihadapi.

Sistem pendaftaran di Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dimana orang yang Hak Ciptanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan menurut Undang-Undang adalah dianggap si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkan.

Selama orang lain tidak membuktikan secara yuridis bahwa itu adalah haknya sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak harus menghormati haknya secara mutlak.

Sistem pendaftaran Hak Cipta di Indonesia menurut perundang-undangan dilakukan secara pasif. Semua permohonan pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif yakni semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar.

Pendaftaran Hak Cipta tidak berarti secara substansif Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bertanggung jawab atas kebenaran (pencipta) karya cipta tersebut. karena boleh jadi sebagian dari karya cipta tersebut merupakan hasil tiruan dari karya cipta orang lain.

Prinsip deklaratif ini memungkinkan bagi setiap orang untuk mendaftarkan Hak Cipta kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal inilah yang menurut Pramesthi Dewi Pimpinan Marketing Office Divisi Perti dan Toko Buku PT. Yudhistira Ghalia Indonesia di Semarang menjadi permasalahan. Pihak yang mendaftarkan hasil karya buku ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual belum tentu merupakan hasil karya yang mereka ciptakan sendiri melainkan dari hasil yang diperoleh melalui perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang seperti pembajakan dan plagiarisme. (Wawancara pada 5 Juni 2013 Pukul 11.00 WIB)

Memang benar sistem deklaratif ini memungkinkan si pencipta maupun pemegang Hak Cipta yang sebenarnya untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan dapat mengajukan gugatan dan ganti kerugian dalam upaya pembuktian siapa si pencipta atau pemegang Hak Cipta yang sebenarnya dari hasil karya cipta tersebut.

Permasalahan lain yang muncul yakni dalam proses pendaftaran Hak Cipta yang dianggap terlalu lama dalam memutuskan hasil karya cipta tersebut dapat didaftarkan atau tidak, berdasarkan hasil wawancara dengan Rony Ariwibowo Pimpinan sementara Kantor Cabang PT. Bumi Aksara di Semarang, hal ini dianggap kurang sepadan dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia hanya menganggap bahwa nama yang tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual seolah-olah sebagai si berhak dari karya ciptaan tersebut (Wawancara pada tanggal 3 Juni 2013 Pukul 10.00 WIB).

Maka dari itu dimungkinkan juga terjadi gugatan dari pihak lain yang mengklaim atas karya cipta yang terdaftar tersebut, sehingga perlu adanya pembuktian kembali. Konsekuensi inilah yang muncul dari adanya sistem deklaratif dalam Hak Cipta. Hal ini dianggap terlalu merepotkan oleh pihak penerbit. Terutama dalam segi waktu yang dianggap terlalu menyita bagi pihak penerbit baik sewaktu dalam pendaftaran Hak Cipta hingga pada waktu penyelesaian Hak Cipta yang pasti juga memakan waktu yang lama.

Seiring berkembangnya jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi pemanfaatan buku semakin berkembang, hingga muncul kecenderungan untuk memanfaatkan secara ekonomis baik melalui jalan yang legal maupun yang ilegal. Munculnya permasalahan ini secara tidak langsung menimbulkan keinginan dari pihak pencipta maupun pemegang Hak Cipta untuk melindungi hasil karya ciptanya.

Upaya yang dilakukan oleh pencipta maupun pemegang Hak Cipta adalah dengan mendaftarkan Hak Cipta hasil karya yang mereka ciptakan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran dimaksudkan

agar nama pencipta ataupun pemegang Hak Cipta terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan.

Muncullah beberapa hambatan dalam proses pendaftaran Hak Cipta ini. Adapun upaya pertama yang dapat dilakukan menurut Pramesthi Dewi Pimpinan Marketing Office Divisi Perti dan Toko Buku PT Yudhistira Ghalia Indonesia di Semarang berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Juni 2013 adalah Upaya penyelesaian paling efektif terletak pada keaktifan dari si pencipta maupun pemegang Hak Cipta dari hasil karya buku sendiri. Bila si pengarang hendak menerbitkan hasil karyanya sebagai hasil karya buku pengarang harus benar-benar menjaga karya tersebut agar tidak diketahui orang maupun pihak lain sebelum benar-benar menjadi sebuah buku sebagai upaya pencegahan. Begitu pula dengan pihak pengarang yang bekerjasama dengan pihak penerbit untuk mempermudah dalam upaya mewujudkan karya tulis tersebut menjadi buku sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat (Wawancara pada tanggal 5 Juni 2013 Pukul 11.00 WIB).

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah secepatnya mendaftarkan hasil karya cipta tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sejak karya tersebut berwujud buku pertama kali. Jangan menunda-nunda pendaftaran bila memang karya tersebut murni hasil karya dari pola pikir dan bukan merupakan hasil pembajakan maupun plagiarisme. Sebelum ada pihak lain yang mengakui akan hasil karya tersebut.

Upaya untuk mengatasi hambatan berikutnya yang dapat dilakukan yakni lebih memperhatikan dalam hal Pendaftaran Hak Cipta yang akan cukup memakan waktu dalam tahapan pemeriksaan. Pada sistem pendaftaran di Indonesia yang menganut sistem pendaftaran deklaratif hanya dikenal pemeriksaan administratif. Upayakan dalam pemeriksaan administratif semua persyaratan terpenuhi dengan tepat dan cepat sehingga tidak membuang-buang waktu dalam tahap pemeriksaan administratif. Pemeriksaan administratif dibatasi hingga waktu maksimal

tiga bulan. Bila dalam waktu tersebut tidak terpenuhi maka pendaftaran dianggap ditolak.

Upaya berikutnya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya proses penyelesaian sengketa yang dianggap terlalu lama terhadap permasalahan Hak Cipta ini, secara tidak langsung memperlihatkan kembali fungsi pendaftaran Hak Cipta. Hasil karya yang terdaftar dan memiliki sertifikat pendaftaran dianggap oleh Hakim sebagai salah satu alasan bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan Hakim. Tetapi perlu juga diperkuat dengan kesaksian publik dan alat-alat bukti lain.

Sebaliknya jika pihak yang melakukan bantahan bila diperkuat dengan alasan bukti yang cukup seperti kesaksian publik dan alat bukti lain yang mendukung maka dapat mengalahkan dan membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan tersebut.

Pendaftaran Hak Cipta penting dalam upaya mempercepat upaya hukum yang terjadi dalam hal sengketa akibat klaim Hak Cipta dari pihak lain. Dengan Pendaftaran Hak Cipta dalam Daftar Umum Ciptaan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mempercepat dalam hal pembuktian sehingga Hakim akan lebih mudah dan lebih cepat dalam menentukan siapa pihak yang berhak akan karya cipta tersebut.

Pembuktian adalah bagian terlama dalam upaya penyelesaian sengketa atas Hak Cipta, siapakah yang berhak atas hasil karya yang dipersengketakan. Dengan melalui pendaftaran Hak Cipta upaya pembuktian ini tidak akan memakan waktu lama sehingga secara keseluruhan untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui jalur pengadilan akan lebih cepat dan efisien.

#### **Simpulan dan Saran**

Pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku oleh pihak penerbit cukup efektif untuk mendapatkan perlindungan hukum. Efektivitas

dapat terlihat dengan didaftarkannya Hak Cipta hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit secara teoritis hasil karya tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum. Ketika ada pihak lain yang mengklaim bahwa hasil karya cipta yang terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan itu adalah miliknya, maka pihak yang mengklaimlah yang wajib untuk membuktikan kebenaran haknya. Pihak yang mendaftarkan Hasil Karya Ciptanya berhak untuk menggugat dan meminta ganti kerugian atas klaim Hak Cipta yang pihak tersebut lakukan.

Hambatan yang muncul dalam pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit diantaranya adalah dengan sistem pendaftaran deklaratif, dimana tidak mengenal tahapan pemeriksaan substansif dalam proses pendaftaran Hak Cipta suatu ciptaan menimbulkan celah permasalahan.

Upaya mengatasi hambatan dalam pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit pada dasarnya bersumber pada *internal* pihak pendaftar Hak Cipta itu sendiri. pendaftar harus lebih bersifat aktif dalam upaya mendapatkan perlindungan hukum.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Damian, Eddy. 2005. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: P.T. Alumnus
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-H.C.03.0.1.1987 tanggal 26 oktober 1987 Tentang Pendaftaran Hak Cipta